



PUTUSAN
Nomor 65/PDT/2018/PT TJK

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Suwandi Bin Idris, umur 59 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Sukamaju RT.002 RW.001 Kelurahan/Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara yang dalam hal ini diwakili oleh M. Idran Fran, S.H., M.H., Nasip Supriyadi, S.H., dan Tarkun, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor YLKBH Fiat Yustisia yang beralamat di Jalan Jeruk Gg. Rambai No.99 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 dibawah Nomor: W9.03/128/AD/XI/2017/PN Kbu, selanjutnya disebut sebagai **Pembandingsemula Penggugat**;

Melawan:

- 1. Gusti Rusmala Wardhanie Kasuma Binti Gustri M. Tabrie**, umur 67 tahun, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Rungkut Asri Utara I G/8 RT.001/RW.001 Kelurahan Kali Rungkut Kota Surabaya Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. Junaidi Bin M. Ali (Alm)**, umur 70 tahun, pekerjaan Buruh, alamat Dusun Talang Sebayau RT/RW 003/005 Desa Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
- 3. Agus Soleh Alias Ujang Bin Wahyu**, umur 43 tahun, pekerjaan Buruh, alamat Dusun Jatayu RT/RW 003/004 Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;
- 4. Rohman Bin Rohim**, umur 31 tahun, pekerjaan Buruh, alamat Dusun Jatayu RT/RW 003/004 Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten

Halaman 1 dari 11 Putusan No.65/PDT/2018/PT TJK



Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

Dalam Hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV telah memberi Kuasa Khusus kepada Y Yoyok Wijaya, S.H. dan Mohammad Asikin, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum Y Yoyok Wijaya, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Raya Lontar No. 88 Surabaya 60217 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 dibawah Nomor: W9.03/155/HK.00/II/2018/PN.Kbu;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 24 Nopember 2017 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Kbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari beberapa bidang tanah dengan luas tanah sebagaimana tertulis dalam bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat yaitu sbb :
 - a. Sebidang tanah seluas 104.100 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: M.12/BA/Ab.T tercatat terahir, atas nama SUWANDI dengan Surat Ukur: 105/1982 yang terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.
 - b. Sebidang tanah seluas 105.100 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: M.4/BA/Ab.T tercatat terahir, atas nama: SUWANDI dengan Surat Ukur : 104/1983 yang terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.
2. Bahwa seluruh bidang tanah Aquo didapat dengan tata cara yang sah dan benar menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yaitu dengan cara membeli dari beberapa orang pemilik tanah pada tahun 2015 dan tahun 2016, yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - Sebidang tanah seluas 104.100 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: M.12/BA/Ab.T tercatat terahir, atas nama SUWANDI dengan Surat Ukur: 105/1982 yang terletak di Desa Bumi Agung Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Dengan Akta Jual Beli

Halaman 2 dari 11 Putusan No.65/PDT/2018/PT TJK



No.46/ABT/2016 Tanggal 02 Februari 2016 yang dibuat dihadapan MUJIRIYATNO.Am.SH Selaku PPAT Kabupaten Lampung Utara, dengan nama pihak pembeli yaitu : SUWANDI / Penggugat.

- Sebidang tanah seluas 105.100 m²dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: M.4/BA/Ab.T tercatat terahir,atas nama :SUWANDI dengan Surat Ukur: 104/1983 yang terletak di Desa Bumi Agung Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Dengan Akta Jual Beli No.495/ABT/2015 Tanggal 03 Desember 2015 yang dibuat dihadapan MUJIRIYATNO.Am.SHSelaku PPAT Kabupaten Lampung Utara, dengan nama pihak pembeli yaitu : SUWANDI / Penggugat.

3. Bahwa Penggugat membeli tanah-tanah tersebut berikut dengan tanam tumbuh dan isinya yang ada di atasnya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sah, Yaitu Notaris dan PPAT MUJIRIYATNO AM,SH;
4. Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat tersebut berupa Tanah Perkebunan;
5. Bahwa sudah selayak dan sepentasnya Penggugat berhak untuk mengelola dan menggarap tanah /lahan/perkebunan Milik Penggugat tersebut, namun hingga saat ini tanah milik Penggugat tersebut seluas kurang lebih seluas 29 hektar telah dikuasai oleh TergugatI dan TergugatI kemudian bekerja sama dan telah menyuruh Tergugat II, Tergugat III, dan TergugatIV,untuk mengolah, membajak dan bercocok tanam diatas tanah milik Penggugat tersebut,tanpa izin dari Penggugat.

Tanah perkebunan milik Penggugat seluas Lk 29 HA yang dikuasai oleh Para Tergugat (TergugatI,TergugatII,TergugatIII, dan TergugatIV) adalah terletak di di Desa Bumi Agung Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Gusti Rusmala Wardhanie Kasuma
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Suwandi / Jakimin/ Jakidi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Gusti Rusmala W K (SU No.100)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan :Tanah Suwandi (SU No.108)
6. Bahwa tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat I, TergugatII, TerugatIII dan TergugatIV) tersebut adalah berada diatas Sertifikat Hak Milik Nomor : M.4/BA/Ab.T Surat Ukur No.104 tahun 1983 dan SHM Nomor : M.12/BA/A.B.T, Surat Ukur No.Sus.105 tahun 1982;
 7. Bahwa Tergugat I Tanpa izin dari Penggugat telah menyuruh/bekerja sama dengan Para Tergugat yaitu dengan cara TergugatI menyuruh Orang

Halaman 3 dari 11 Putusan No.65/PDT/2018/PT TJK



Lain,yaitu Tergugat II, TergugatIII danTergugat IV, untuk menguasai dan menggarap dan bercocok tanam singkong dan tanaman lain diatas Tanah Hak Milik Penggugat tersebut, Tanpa Seizin dari Penggugat ;

8. Bahwa tindakanPara Tergugat yang telah menguasai dan bercocok tanam diatas tanah milik Penggugat tanpa hak adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana dikemukakan diatas, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yaitu kerugian secara Materiil maupun kerugian Immateriil (moril) karena Penggugat tidak dapat menggarap dan mengolah tanah / lahan milik Penggugat sendiri;
10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dariPARA TERGUGAT, secara materiil PENGGUGAT juga sudah mengalami kerugian, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya dan oleh karena Penggugat sejak membeli objek perkara aquo sampai saat ini, tidak dapat mengolah dan menggarap sehingga Penggugat mengalami kerugian, maka berdasarkan perhitungan PENGGUGAT sudah selayaknya PARA TERGUGAT memberikan ganti kerugian sebesar Rp490.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Batalnya Penggugat untuk mengolah dan menggarap tanah aquo 29 HA x Rp10.000.000,00 pertahun per HA, kerugian diperkirakan Rp290.000.000,00
 - b. Bahwa Kerugiansecara immateriil tidak terkira, dan timbulnya kerugian immateriil yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat sulit dihitung, akan tetapi demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang mengakibatkan kenyamanan Penggugat dalam menjalani kehidupan sehari-hari menjadi terganggu sehingga apabila dikompensasikan dengan rupiah, maka kerugian immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp200.000.000,00 atau sejumlah tertentu yang dianggap layak Oleh Majelis Hakim;
11. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih banyak terhadap Penggugat akibat perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat,maka mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III, dan Tergugat IV untuk menghentikan segala aktifitas di atas /didalam tanah aquo sebelum ada Keputusan dari Pengadilan yang berkekuatan Hukum yang Tetap;



12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini maka terhadap Para Tergugat harus dihukum membayar uang paksa atas keterlambatannya menjalankan isi putusan ini, perhari keterlambatan dihitung sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan, sampai dengan dilaksanakannya keputusan Pengadilan ini, secara tanggung renteng oleh Para Tergugat;
13. Bahwa tidak tertutup kemungkinan tanah objek sengketa akan dipindahkan dalam bentuk apapun oleh Para Tergugat yang tidak bertanggungjawab kepada pihak lain, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini, maka Penggugat Memohon dan Meminta Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dilakukan penyitaan (sita jaminan) (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa tersebut;
14. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, verzet, ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
15. Bahwa selain itu menurut hemat PENGGUGAT sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Kotabumi memutuskan bagi PARA TERGUGAT untuk membayar segalabiaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat), yang telah menguasai dan bercocok tanam tanpa hak diatas tanah milik Penggugat, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Yang diminta;
4. Menyatakan Tanah sengketa seluas Lk 29 HA yang dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) yang terletak di Desa Bumi Agung Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Gusti Rusmala Wardhanie Kasuma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebelah Selatan berbatasan dengan : Suwandi / Jakimin/ Jakidi

-Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Gusti Rusmala W K

(SU No.100)

- Sebelah Barat berbatasan dengan :Tanah Suwandi (SU No.108)

yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat adalah sah milik Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ataupun pihak lain, untuk menghentikan segala aktifitas di atas tanah aquo dan menyerahkan objek perkara aquo kepada Penggugat, dalam keadaan utuh dan tanpa beban apapun;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar uang paksa (*Dwangsom*) atas keterlambatannya menjalankan isi putusan ini, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan, sampai dilaksanakannya Putusan Pengadilan ini oleh Para Tergugat secara tanggung renteng;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, yaitu :Sejumlah Rp490.000.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) secara Tanggung Renteng.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum, verzet, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij Voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*)

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 12 April 2018 Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Kbu, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 Putusan No.65/PDT/2018/PT TJK



B. Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan kelapa sawit yang ditanam Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dari jenis pesifera yang dirusak / dimatikan / digunduli oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah kelapa sawit yang masih dalam usia produktif;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.611.000,00 (empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 April 2018 Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 12 April 2018 Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Kbu diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kotabumi yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding pada tanggal 16 Mei 2018 (Terbanding I) dan tanggal 25 April 2018 (Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV);

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding tertanggal 30 April 2018 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding pada tanggal 16 Mei 2018 (Terbanding I) dan tanggal 7 Mei 2018 (Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV);

Halaman 7 dari 11 Putusan No.65/PDT/2018/PT TJK



Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I tertanggal 28 Mei 2018 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 31 Mei 2018 kepada pihak Pemanding, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Kbu yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kotabumi telah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 4 Juni 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pemanding semula Penggugat mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang membatalkan akta jual beli No.495/ABT/2015 tanggal 3 Desember 2015 berikut peralihan Haknya sebagaimana tertera dalam sertifikat Hak Milik nomor M.4/BA/Ab.T dan menyatakan sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
2. Bahwa pihak Terbanding I yang semula Penggugat Rekonvensi haruslah terlebih dahulu menyatakan siapa pemilik Hak atas tanah menurut hukum barulah Majelis Hakim menetapkan ganti rugi yang harus dibayar atas kerusakan kebun sawit, padahal Penggugat Rekonvensi sendiri dalam gugatannya tidak pernah menuntut hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori bandingnya pihak para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberi tanggapan dan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena bukan membatalkan akta jual beli nomor 495/ABT/2015 tanggal 3 Desember 2015 tetapi menyatakan Cacat Hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, karena jual belinya tidak melibatkan ahli waris Bambang Setiawan yang lain;
2. Bahwa dalam gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti yang mendukung gugatan tersebut dimana orang suruhan dari Tergugat Rekonvensi telah merusak pohon sawit sehingga tepat dan benar jika Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan agar pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi atau Pemanding dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dan tanggapan dalam memori banding dan kontra memori banding serta putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang Eksepsi dari Terbanding semula para Tergugat yang diajukan bersama surat jawaban khususnya mengenai pertimbangan dalam butir 1, 2 dan 4 yaitu :

1. Bahwa obyek sengketa adalah tanah waris dari alm Bambang Setiawan yang belum dibagi waris, menurut pendapat Majelis Hakim telah masuk kepada pokok perkara;
2. Bahwa mengenai gugatan Penggugat yang kekurangan pihak (plurium Litis Consortium) karena tidak melihat ahli warisnya, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat gugatan Penggugat bukanlah sengketa waris disamping itu merupakan Hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang perlu atau tidak untuk dijadikan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dalam Eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tinggi akan memberi uraian pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang masalah Eksepsi, oleh karena keberatan-keberatan dan alasan-alasan dalam Eksepsi butir 1, 2 dan 4 sangat beralasan sekali;
2. Bahwa gugatan dalam perkara ini bukan semata-mata tentang gugatan masalah tanah, peralihan jual belinya dan prosedur pembuatan Surat Hak Miliknya tetapi juga menyangkut budel warisan tanah obyek sengketa yang belum terbagi dari ahli waris alm Bambang Setiawan (vide perkara Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0343/Pdt.G/2016/P.A Sby sekarang dalam tingkat kasasi);
3. Bahwa Ananto Cahyono Kusumo perlu ditarik sebagai pihak untuk membuat terang dan jelas duduk perkara yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 12 April 2018 nomor 16/Pdt.G/2017/PN Kbu tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan No.65/PDT/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 12 April 2018 nomor 16/Pdt.G/2017/PN Kbu yang dimohon banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard);

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Kamis tanggal 8Agustus 2018 oleh kami: FERI FARDIAMAN, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan SOFYAN SYAH, S.H., M.H. danl NYOMAN SUPARTHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 10Juli 2018 Nomor 65/Pen.Pdt/2018/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 10 dari 11 Putusan No.65/PDT/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh MARYATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

d.t.o.d.t.o.

1. SOFYAN SYAH, S.H., M.H. FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.

d.t.o.

2. I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

MARYATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------|---------------|
| - Materai Putusan | Rp 6.000,00 |
| - Redaksi Putusan | Rp 5.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp 139.000,00 |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)